

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk
("Piagam")**

I. LANDASAN HUKUM

Piagam Dewan Komisaris merupakan pedoman Tata Tertib pelaksanaan kerja Dewan Komisaris PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk ("Perseroan") dalam rangka melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dinyatakan dalam Piagam ini dengan mengacu kepada:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Anggaran Dasar Perseroan.

II. KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS

A. STRUKTUR KEANGGOTAAN

1. Perseroan diawasi oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dengan ketentuan paling sedikit tiga (3) anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris ditunjuk sebagai Komisaris Utama.
2. Sesuai dengan peraturan No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, untuk menjaga independensi dan menghindari terjadinya benturan kepentingan, maka Dewan Komisaris Perseroan wajib beranggotakan Komisaris Independen.

B. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

C. PENCALONAN KEANGGOTAAN

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

D. PERSYARATAAN KEANGGOTAAN

Prasyarat untuk menjadi seorang anggota Dewan Komisaris saat diangkat dan selama masa jabatan :

1. memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. cakap melakukan perbuatan hukum.

Jamm
W Paraf

3. dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pemilihan dan selama menjabat :
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari satu perusahaan yang telah dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena tindakan kejahatan yang melibatkan keuangan negara dan/atau sektor keuangan lain; dan
 - d. tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat ;
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan.

Persyaratan untuk menjadi Komisaris Independen saat diangkat dan selama menjabat :

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan;

Jamir
Re *Paraf*
hr

- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

III MASA JABATAN DAN RANGKAP JABATAN

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan ke 5 (lima).
2. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
3. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir, jika :
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan.
4. Ketentuan tentang rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
 - a. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai :
 - i. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - ii. Anggota Dewan Komisaris paling banyak 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 - b. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik.
 - c. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris

Caran
ll *wa* Paraf

IV. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selaku anggota Dewan Komaris, maka Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi dengan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Terkait fungsi Nominasi
 1. Membuat kebijakan mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - c. Evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 2. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur dan/atau *key performance indicator* yang telah disusun oleh Perseroan sebagai bahan evaluasi bagi masing-masing anggota Direksi;
 3. Membuat program pengembangan kompetensi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta Komite terkait;
 4. Memberikan usulan dan kriteria untuk calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota

Lamin *Paraf*

Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi
 1. Membuat kebijakan mengenai :
 - a. Struktur remunerasi;
 - b. Kebijakan atas remunerasi;
 - c. Besaran atas remunerasi.
 2. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris perlu memastikan Perseroan menerapkan prinsip-prinsip "*Good Corporate Governance*" dalam melaksanakan setiap kegiatan usaha Perseroan.
8. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Dewan Komisaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. RAPAT

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan, bahan rapat untuk rapat yang telah terjadwal tersebut harus disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
6. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
7. Hasil rapat anggota Dewan Komisaris dan/atau bersama anggota Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan wajib di dokumentasikan oleh Perseroan.

V. JAM KERJA

Masing-masing anggota Dewan Komisaris memiliki ketersediaan waktu yang cukup terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris serta

Jam Kerja Paraf

dapat meluangkan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan dan menghadiri rapat-rapat serta berpartisipasi idalam orientasi, pelatihan, penilaian dan kegiatan-kegiatan terkait fungsi dan tugas-tugas Dewan Komisaris

VI KEBERLAKUAN DAN EVALUASI

1. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal 22 Agustus 2016.
2. Piagam Dewan Komisaris ini akan direview secara berkala dan disesuaikan dengan peraturan dan/atau ketentua-ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Agustus 2016

Am
Raf *Rafaf*
ler